

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BUKOPIN Tbk

Direksi PT Bank Bukopin Tbk (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “**Rapat**”) pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 24 Oktober 2019
 Waktu : Pukul 10.30 WIB s/d 11.30 WIB
 Tempat : Auditorium Gedung Bank Bukopin Lantai 3
 Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan

Agenda Rapat :

Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk Melaksanakan Penawaran Umum Terbatas V dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PUT V**”)

Rapat dipimpin oleh Bapak Mustafa Abubakar selaku Komisaris Utama Independen, yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Oktober 2019, dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1 Komisaris Utama Independen : Mustafa Abubakar
 2 Komisaris : Muhammad Subhan Aksa
 3 Komisaris : Deddy SA Kodir
 4 Komisaris : Susiwijono
 5 Komisaris Independen : Karya Budiana
 6 Komisaris Independen : Ahmad Fuad*
 7 Komisaris Independen : Moch. Hadi Santoso*

DIREKSI

1 Direktur Utama : Eko Rachmansyah Gindo
 2 Direktur : Muhammad Rachmat Kaimuddin
 3 Direktur : Hari Wurianto
 4 Direktur : Adhi Brahmantya
 5 Direktur : Heri Purwanto
 6 Direktur : Rivan A. Purwantono
 7 Direktur : Lalu Azhari
 8 Direktur : Jong Hwan Han**

*) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan

**) Efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, POJK No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah mewakili 8.975.601.865 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus satu ribu delapan ratus enam puluh lima) saham atau 77,03% (tujuh puluh tujuh koma nol tiga persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 11.651.908.748 (sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham.

Dalam pembahasan agenda Rapat, para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam Rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Dalam Rapat ini dilakukan pengambilan keputusan dengan cara pemungutan suara secara lisan dengan mengangkat tangan.

Bahwa Keputusan Rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 24 Oktober 2019, Nomor: 25 yang dibuat oleh Notaris Dr. Yurisa Martanti, SH, MH, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hasil perhitungan suara adalah sebagai berikut:

TIDAK SETUJU	ABSTAIN	SETUJU	TOTAL SETUJU (ABSTAIN + SETUJU)
283.559.700 saham atau 3,16%	0 saham atau 0 %	8.692.042.165 saham atau 96,84%	8.692.042.165 saham atau 96,84%

Dikarenakan pada Rapat sebanyak 8.692.042.165 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta empat puluh dua ribu seratus enam puluh lima) saham atau 96,84% (sembilan puluh enam koma delapan puluh empat persen) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat menyetujui agenda Rapat, dengan demikian Rapat memutuskan :

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Terbatas V dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan Saham Kelas B sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor yaitu sejumlah 11.651.908.748 (sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh delapan) saham, sehingga jumlah Saham Kelas B yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 4.660.763.499 (empat miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus rupiah) per saham.
- Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas V sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sehubungan dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V:
 - Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
 - Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Oktober 2019
Direksi Perseroan